



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

PUTUSAN

Nomor : 01/ADM /BWSL/PEMILU/PROV/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:

Nama : Ari Juniarman, SH.,MH
Alamat Kantor : Sekretariat Bawaslu Kota Jambi
Pekerjaan/Jabatan : Ketua merangkap Anggota
Bawaslu Kota Jambi.

MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai HANURA
atas nama Merialdi, SE

dengan temuan bertanggal 26 Oktober 2018, dan dicatat
dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu Nomor. 01/ADM
/BWSL/PEMILU/PROV/XI/2018

Telah membaca Temuan Penemu;
Mendengar Keterangan Penemu;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar Keterangan Ahli; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

b) bahwa Bawaslu Provinsi Jambi telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. (uraian Temuan Penemu)





Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018 Bawaslu Kota Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan calon anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai HANURA atas nama Merialdi, SE masih aktif bekerja sebagai ASN/PNS di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2018 staf Bawaslu Kota Jambi bernama Randa Wahyu Pratama, SH dan Fahmi Razak, SH melakukan investigasi terkait informasi tersebut, lalu pada tanggal 26 Oktober 2018, didapat fakta ternyata sdr. Merialdi, SE masih aktif bekerja sebagai PNS/ASN dan pada tanggal 5 November 2018 Bawaslu Kota Jambi meneruskan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Jambi.

2. (Bukti-Bukti Penemu)

Adapun bukti-bukti yang didapat antara lain sebagai berikut :

1. Formulir hasil pengawasan Bawaslu Kota Jambi;
2. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Jambi Nomor. 23/BA/BAWASLU-KT.JBI/XI/2018;
3. Daftar pembayaran gaji terakhir sdr. Merialdi, SE pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi;
4. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Jambi;
5. Copi surat penyampaian usul berhenti sdr. Merialdi dari Plt. Gubernur Jambi ke Presiden RI;
6. Surat Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor. 44/HK-03.1-Kpt/15KPU-PROV/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu 2019;

3. (keterangan saksi/ahli yang diajukan Penemu)

Adapun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penemu pada sidang Pemeriksaan antara lain menerangkan antara lain:

1. Saksi atas nama Pahari (Kabid. Mutasi dan Pengangkatan Pegawai BKD Provinsi Jambi) menyatakan bahwa :
 - a. Sdr. Merialdi, SE tidak pernah mengajukan pengunduran diri sebagai PNS tetapi yang bersangkutan mengajukan Pensiun Dini dari PNS;
 - b. Pensiun Dini dimaksud adalah yang bersangkutan masih sebagai PNS/ASN hanya tidak bekerja dan masih menerima gaji;



- c. Jika seorang PNS/ASN ingin bergabung atau menjadi anggota Partai Politik harus mengundurkan diri atau berhenti dari PNS;
- d. Jika diketahui atau ada laporan ke BKD Provinsi Jambi, maka yang bersangkutan bisa diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS;
2. Saksi atas nama Arif Munandar (Kadis Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi) menyatakan bahwa :
 - a. Sdr. Merialdi pernah mengajukan surat Pensiun Dini dari PNS pada bulan Mei dan bulan Juni 2018;
 - b. Akan tetapi tidak mengetahui alasan sdr. Merialdi, SE dalam pengajuan Pensiun Dini tersebut;
 - c. Hingga saat ini sdr. Merialdi, SE masih berstatus sebagai PNS/ASN aktif pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi dan menjabat sebagai Kabid. Pemberdayaan Sosial.
 - d. Dirinya mengetahui sdr. Merialdi, SE sebagai calon anggota DPRD Provinsi Jambi setelah ditetapkan sebagai DCT DPRD Provinsi Jambi dari pengumuman Media Massa;
 - e. Selaku atasan pernah memerintahkan kepada Sekretaris Dinas untuk melaporkan hal tersebut kepada Gubernur Jambi;
 - f. Sepengetahuan dirinya PNS/ASN dilarang ikut berpolitik;
3. Saksi atas nama Wiwied Handayani (Kasubag Keuangan dan Aset Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi) menyatakan bahwa :
 - a. Sdr. Merialdi, SE sampai saat ini masih aktif bekerja dan menerima gaji sebagai PNS/ASN pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi;
 - b. Sepengetahuannya memang benar sdr. Merialdi, SE pernah mengajukan Pensiun Dini akan tetapi Surat Keputusan Pensiun dari BKD Provinsi Jambi sampai saat ini belum diterima;
4. Saksi atas nama Rita Wati (Bendehara Gaji Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi) menyatakan bahwa :
 - a. Memang benar sdr. Merialdi, SE sampai saat ini masih menerima gaji dan tunjangan penghasilan

sebagai PNS/ASN (dibuktikan dengan Slip Gaji)
karena TMS sdr. Merialdi, SE sampai dengan 1
Januari 2019;

5. (uraian jawaban Terlapor)

Bahwa sdr. Merialdi, SE telah mengajukan surat
permintaan pensiun dini yaitu pada tanggal 8 Mei 2018
dan pada tanggal 4 Juni 2018 yang ditujukan kepada
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi atas dasar
tersebut, dirinya beranggapan tidak lagi sebagai sebagai
PNS/ASN, dan sejak pencalonannya sebagai anggota
DPRD Provinsi Jambi dari tahap verifikasi, laporan
tanggapan masyarakat yaitu pada tanggal 12 agustus
2018 s/d 21 agustus 2018, Penetapan Daftar Calon
Sementara hingga di Penetapan Daftar Calon Tetap oleh
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tidak pernah ada
masukan dan tanggapan masyarakat terhadap dirinya.

6. (Bukti-Bukti Terlapor)

Adapun bukti – bukti antara lain sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Pengajuan Pensiun Dini atas
nama Merialdi, SE tanggal Bulan Mei 2018;
2. Surat Permintaan Pensiun Dini yang diteruskan ke
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi cq.
Gubernur Jambi;
3. Surat Penyampaian Usulan Berhenti yang ditujukan
kepada Presiden Republik Indonesia cq. Badan
Kepegawaian Negara Republik Indonesia;

7. (keterangan saksi/ ahli yang diajukan Terlapor)

Tidak ada.

8. (keterangan Lembaga Terkait)

Bahwa dalam sidang pemeriksaan kedua oleh Bawaslu
Provinsi Jambi pada tanggal 21 November 2018
menghadirkan KPU Provinsi Jambi yang dihadiri oleh sdr.
M. Sanusi, S.Ag.,MH (anggota KPU Provinsi Jambi)
menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa KPU Provinsi Jambi, pada saat penerimaan
dan verifikasi berkas syarat calon anggota DPRD
Provinsi Jambi atas nama Merialdi, SE dalam
Formulir BB.1 (Surat Pernyataan Bakal Calon anggota
DPRD Provinsi Jambi) yang ditandatangani diatas
Materai oleh sdr. Merialdi, SE dengan status
pekerjaan Pensiunan PNS;
2. Bahwa KPU Provinsi Jambi, pada saat penerimaan
dan verifikasi berkas syarat calon anggota DPRD
Provinsi Jambi atas nama Merialdi, SE dalam



Formulir BB.2 (Informasi Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Jambi) yang ditandatangani diatas Materai oleh sdr. Merialdi, SE dengan status pekerjaan Pensiunan PNS;

3. Bahwa atas dasar tersebut, KPU Provinsi Jambi mengetahui sdr. Merialdi, SE pekerjaan sebagai Pensiunan PNS bukan sebagai PNS/ASN aktif lalu sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 KPU Provinsi Jambi menetapkan sdr. Merialdi, SE ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai HANURA Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat – Tanjung Jabung Timur No. Urut. 1 pada Pemilu Tahun 2019;
9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :
 - a) fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa benar saat ini sdr. Merialdi, SE masih berstatus sebagai PNS/ASN dengan jabatan Kabid. Pemberdayaan Sosial sampai saat ini masih aktif dan menerima gaji pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi;
 2. Bahwa benar sdr. Merialdi, SE pernah mengajukan Pensiun Dini dan bukan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS/ASN karena pengertian tersebut merupakan hal yang berbeda;
 3. Bahwa benar sdr. Merialdi, SE pada bulan Mei 2018 pernah mengajukan Pensiun dan kemudian diubah dengan Pengajuan Pensiun Dini pada tanggal 4 Juni 2018 dengan TMT 1 Januari 2019;
 4. Bahwa benar sdr. Merialdi, SE mengajukan sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Jambi melalui Partai HANURA dan diajukan oleh Partai HANURA sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Jambi daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat – Tanjung Jabung Timur No. Urut. 1 (satu);
 5. Bahwa benar sdr. Merialdi memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai HANURA yang diterima sebelum pengajuan bakal calon ke KPU Provinsi Jambi;





6. Bahwa benar sdr. Merialdi, SE terkait pencalonannya sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi tidak pernah dipanggil atau diberikan penjelasan oleh KPU Provinsi Jambi atau dilaporkan melalui tanggapan masyarakat sampai dengan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yaitu tanggal 20 September 2018;
 7. Bahwa benar sdr. Merialdi, SE telah bergabung pada keanggotaan Partai Hanura sejak Tahun 2017;
 8. Bahwa sdr. Merialdi, SE mengetahui seorang PNS/ASN tidak boleh menjadi anggota atau pengurus Partai Politik;
- b) Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa terkait dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan huruf k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali";
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan huruf h "surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian



- Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan, usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan “Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil Negara kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT;
 4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 27 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan “Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa: a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan



- keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon”;
5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 27 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan “surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait”;
 6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 27 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan “Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat”;
 7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan “Aparatur sipil negara menyampaikan surat diri kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD”;



8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan "Aparatur sipil negara sebagaimana ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap";
9. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, PNS/ASN yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota diwajibkan mengundurkan diri sebelum yang bersangkutan mendaftar dan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPRD, dan DPRD Kab/Kota yang dibuktikan dengan surat pengajuan pengunduran diri sebagai PNS/ASN kepada instansi yang berwenang yang dilampirkan sebagai syarat kelengkapan administrasi dokumen calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan diserahkan kepada KPU;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi-saksi dan bukti yang didapat pada sidang pemeriksaan, Terlapor sdr. Merialdi, SE terungkap yang bersangkutan dalam mengajukan dan mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD Provinsi Jambi tidak pernah mengajukan pengunduran diri sebagai PNS/ASN melainkan hanya mengajukan Pensiun Dini yang mana dapat dibuktikan dengan surat Pengajuan Pensiun Dini sdr. Merialdi, SE dari Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
11. Bahwa berdasarkan bukti BB.1 dan BB.2 KPU, sdr. Merialdi, SE mencantumkan pekerjaan



sebagai Pensiunan PNS, akan tetapi yang sebenarnya sdr. Merialdi, SE masih berstatus aktif sebagai PNS/ASN pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dengan Jabatan sebagai Kabid. Pemberdayaan Sosial;

12. Bahwa berdasarkan bukti BB.1 dan BB.2 KPU menetapkan sdr. Merialdi, SE ke dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor. 44/HK-03.1-Kpt/15KPU-PROV/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu 2019 tanggal 20 September 2018;
 13. Bahwa berdasarkan hal tersebut, KPU Provinsi Jambi tidak meminta syarat terkait dengan pengunduran diri sdr. Merialdi, SE sebagai PNS/ASN dalam pencalonan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi karena diketahui status pekerjaan sdr. Merialdi, SE adalah sebagai Pensiunan PNS;
 14. Bahwa atas dasar tersebut diatas, sudah sepatutnya sdr. Merialdi, SE tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Provinsi Jambi dikarenakan sampai saat ini yang bersangkutan masih berstatus sebagai PNS/ASN aktif pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi;
- c) bahwa Bawaslu Provinsi Jambi terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa Sdr. Merialdi, SE tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Provinsi Jambi yang diajukan oleh Partai HANURA;
 2. Bahwa agar KPU Provinsi Jambi, mencoret sdr. Merialdi, SE dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Jambi pada Pemilu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor sdr. Merialdi, SE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme syarat pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019;
2. Memerintahkan Kepada KPU Provinsi Jambi untuk mencoret dan tidak mengikutsertakan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 6 (enam) Tanjung Jabung Barat – Tanjung Jabung Timur dari Partai HANURA atas nama Merialdi, SE pada Pemilu Tahun 2019, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jambi oleh 1). Wein Arifin, S.IP.,M.IP sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2). Asnawi R, M.Pd sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3). Fahrul Rozi, S.Sos 4). Ropiqoh Pebrianti, SP sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Dua Puluh Enam November Dua Ribu Delapan Belas.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jambi

Ketua
ttd
(Asnawi R, M.Pd)

Anggota
ttd
(Wein Arifin, S.IP.,M.IP)

Anggota
ttd
(Afrizal, S.Pd.I.,MH)

Anggota
ttd
(Fahrul Rozi, S.Sos)

Anggota
ttd
(Ropiqoh Pebrianti, SP)

Sekretaris Majelis Pemeriksa,
ttd
Taufiqurrahman, SE

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 26 November 2018

Kasubag Hukum, Humas dan Antar Lembaga



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
(Taufiqurrahman, SE)